



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Surat Pindah (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi F-1.03 Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk dan/atau Surat Pengantar Pindah dari Kepala Desa/Lurah
2. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk Menyerahkan Bahan/Berkas Persyaratan
2. Petugas Menerima dan mengecek Kelengkapan Bahan/Berkas
3. Kasi Memverifikasi Kelengkapan Bahan
4. Operator Melakukan Entry Data dan Pengajuan TTE
5. Kepala Dinas menandatangani SKPWNI secara Elektronik (TTE)
6. Pencetakan Surat Pindah (SKPWNI)
7. Menyerahkan SKPWNI kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

24 Jam

15 Menit sampai dengan 24 Jam Sejak Bahan dinyatakan Lengkap (kalau tidak ada kendala jarkomdat dan sarana prasarana)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah / SKPWNI

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

1. Kotak Pengaduan
2. Telp ' 0748-21433
3. Fax * : 0748-21433
4. FB : Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA
6. Email *